



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :08/SK/WN-III KAM/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS TPA/TPSA AR – RAHMAN BARINGIN
KORONG KAMPUNG BARINGIN
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar TPA/TPSA Ar- Rahman Baringin Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman perlu ditetapkan kepengurusan guna melaksanakan kegiatan tersebut
- b. Bahwa untuk penetapan Pengurusan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat Mesjid bersama Peraturan Pemilihan Pengurus TPA/TPSA Ar - Rahman Baringin Korong Kampung Baringin Nagari III Koto Aur Malintang

Menetapkan
Pertama : Menetapkan dan menunjuk nama - nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus TPA/TPSA Ar Rahman Baringin Nagari III Koto Aur Malintang

Kedua : Menugaskan dan memberi wewenang kepada Pengurus Penyelenggaraan yang bersumber dari sumbangan masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang baik yang berada di Kampung maupun yang berada di Perantauan dan donator lainnya yang bersifat tidak mengikat

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung Per Januari 2019 dan diperbaiki kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 22 Maret 2019

Wali Nagari III Koto Aur Malintang


H. AZWAR MARDIN


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Camat IV Koto Aur Malintang di Batu Basa
2. Bapak KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang di Aur Malintang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang
Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang
Pariaman
Nomor : 08/ SK / WN-III KAM / 2019
Tanggal : 22 Maret 2019
Tentang ; Penetapan Pengurus TPA/TPSA Ar - Rahman Baringin
Korong Kampung Baringin Nagari III Koto Aur Malintang
Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang
Pariaman

No	Nama	Jabatan	Nagari	Kecamatan	Terhitung
1.	ZAHERMAN	Ketua	III Koto Amal	IV Koto Amal	02 Januari 2019
2.	AZWAR ANAS	Sekretaris	III Koto Amal	IV Koto Amal	02 Januari 2019
3.	SIDI AMIR	Bendahara	III Koto Amal	IV Koto Amal	02 Januari 2019
4.	NYAM MARIANI	Pengajar	III Koto Amal	IV Koto Amal	02 Januari 2019

Wali Nagari III Koto Aur Malintang


H. AZWAR MARDIN